

Investasi Asing Capai Rp32,4 Miliar

Sumber : KALTIM POST Senin, 03/11/2025

Bontang – Realisasi penanaman modal asing (PMA) di Kota Bontang menunjukkan perkembangan positif. Dari data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang, PMA dalam realisasi investasi triwulan III tahun 2025 cukup bergeliat.

Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspiannur mengatakan, total realisasi investasi pada periode tersebut mencapai Rp32,4 miliar. Dari jumlah itu, PMA turut memberikan kontribusi signifikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. “Sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran menjadi penyumbang terbesar dari realisasi PMA dengan persentase 68,83 persen,” jelasnya.

Disusul sektor industri makanan 27,99 persen; industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi 2,09 persen; hotel dan restoran 0,99 persen; terakhir perdagangan dan reparasi 0,11 persen. Sementara, untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) masih mendominasi dengan nilai Rp510 miliar atau sekitar 88,73 persen. Aspiannur beberkan, tren positif investasi tersebut menunjukkan bahwa Bontang masih menjadi kota yang menarik bagi investor, asing maupun lokal.

“Kami terus mendorong kemudahan pelayanan perizinan serta menciptakan investasi yang kondusif agar investasi terus tumbuh,” tegasnya. Dengan capaian di triwulan ke III tahun 2025 ini, mereka optimistis realisasi investasi hingga akhir tahun 2025 dapat melampaui target yang telah ditetapkan. “Realisasi target kami di tahun 2025 Rp 2,5 triliun,” tandasnya. **(kpg/kri)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Investasi Asing Capai Rp32,4 Miliar, 03/11/2025

Catatan:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU 25/2007) menyatakan bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

2. Dalam Pasal 18 ayat (1) UU 25/2007 diatur bahwa pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.
3. Dalam Pasal 30 ayat (7) huruf e UU 25/2007 diatur bahwa dalam urusan pemerintah di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan pemerintah adalah penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain.
4. Dalam Pasal 12 ayat (2) huruf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi penanaman modal.